



Tiga Puluh Pemda di Jateng Terima LHP Semester II Tahun 2023

Semarang, Senin (15/01/24) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyerahkan 31 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2023 kepada 30 pemerintah daerah di Jawa Tengah. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jateng kepada kepala daerah dan pimpinan DPRD masing-masing pemerintah daerah (pemda).

Digelar di auditorium gedung BPK Jateng, acara penyerahan LHP dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dilaksanakan pukul 10.00 WIB, sedangkan sesi kedua dilaksanakan pukul 13.00 WIB. Selain dihadiri oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, para Kepala Subauditorat dan para pemeriksa BPK Jateng. Acara ini juga dihadiri oleh para sekda, inspektur, kepala OPD, dan pejabat struktural lainnya masing-masing pemda.

LHP semester II tahun 2023 yang diserahkan hari ini adalah:

- LHP Kinerja atas Efektivitas Penyelenggaraan Jalan TA 2021 s.d. Triwulan III 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (1 LHP);
- LHP Kepatuhan atas Belanja Infrastruktur TA 2023 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang (19 LHP);
- LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* TA 2022 dan 2023 pada Pemerintah Kabupaten Demak, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Banjarnegara (3 LHP);
- LHP Kepatuhan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus TA 2020 s.d. Semester I 2023 pada Kabupaten Kendal (1 LHP);
- LHP Kepatuhan atas Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari APBD Kabupaten kepada Desa TA 2023 pada Pemerintah Kabupaten Klaten (1 LHP);
- LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan Desa Terpadu pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar (1 LHP);
- LHP Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Belanja, dan Aset TA 2023 s.d. Oktober pada BLUD RSUD Kabupaten Temanggung (1 LHP);
- LHP Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan *Mandatory Spending* TA 2021 s.d. Semester I 2023 pada Pemerintah Kota Salatiga dan Kota Magelang (2 LHP); serta
- LHP Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Jepara dan Kota Surakarta (2 LHP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Hari Wiwoho menyampaikan permasalahan-permasalahan yang harus diperhatikan dan perlu mendapat perbaikan, antara lain:

- Pemeriksaan atas Belanja Infrastruktur, a.l.:
 - Kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan konstruksi jalan belum sesuai dengan spesifikasi dalam perikatan/kontrak sehingga terjadi kelebihan pembayaran.
 - Keterlambatan penyelesaian pekerjaan infrastruktur;
- Pemeriksaan kinerja Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, a.l.:
 - Pencatatan dan pelaporan kegiatan percepatan penurunan stunting melalui sistem informasi yang andal belum dilaksanakan.
- Pemeriksaan kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah, a.l.:
 - Terdapat kekurangan penerimaan BPHTB dan PHRR (Pajak Hotel, Restoran, dan Reklame);
 - Potensi kehilangan pendapatan retribusi parkir.
- Pemeriksaan kepatuhan pada BLUD RSUD Kab. Temanggung, a.l.:
 - Pengelolaan pendapatan jasa layanan belum didukung dengan sistem pengendalian dan informasi data pasien yang akurat; dan
 - Pengelolaan belanja barang dan jasa belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
- Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Mandatory Spending, a.l.:
 - Pemerintah Daerah belum sepenuhnya merencanakan *mandatory spending* dalam APBD berdasarkan analisa kebutuhan;
 - Pemerintah Daerah dalam melaksanakan *mandatory spending* Urusan Pendidikan belum sepenuhnya mendukung belanja daerah yang berkualitas.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk ditindaklanjuti. Kalan BPK Jateng menyampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

(*)

Informasi lebih lanjut:

Siti Rahmawati Arifah, Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat
Telp. 024-8660826 Ext. 2013
Email: humas.jateng@bpk.go.id